

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DENGAN PEMAHAMAN INTERNET TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KPP PRATAMA KARAWANG UTARA

Trias Arimurti <sup>1)</sup>

Yanti <sup>2)</sup>

Ulfa Sasqia <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Buana Perjuangan Karawang, Surel: [trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id](mailto:trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** *E-filling is a service for filling and submitting Taxpayer Tax Returns), which is carried out electronically through a real-time online system to prepare and submit SPT. This research will specifically examine how the implementation of the e-filling system on taxpayer compliance, then find out how internet understanding can moderate the relationship between the e-filling system and taxpayer compliance and how much influence the application of the e-filling system and internet understanding has on taxpayer compliance. This research is a type of causality that uses a quantitative approach. The population of this research is Individual Taxpayer ASN Karawang District which works in the Government Institution of North Karawang. The sample used in this study was 100 respondents. The data is processed using multivariate regression technique with moderation testing. The results of data analysis, i.e., The application of the e-filling system filling on Taxpayer Compliance, does not have a statistically significant effect, while is moderated by an internet understanding of Taxpayers, is proven to be significant concerning Taxpayer Compliance. The contribution of applying the e-filling system and internet understanding to taxpayer compliance with taxpayers at KPP Pratama Karawang Utara is only 3.9 percent.*

**Keyword:** *e-filling, internet understandings, taxpayer compliance*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat jendral Pajak. Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur (Manurung 2013). Menurut Diana Sari (2013), menyatakan bahwa terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system* dan *self assesment system*. Di Indonesia, sistem perpajakan yang dianut berdasarkan *self assesment system* yaitu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan Melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu unit Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi di dalam Kementerian Keuangan. Pada akhir tahun 1997, dengan memanfaatkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP), setiap ruangan setidaknya dilengkapi dengan dua *dumb terminal* yang terhubung ke *server* masing-masing kantor (Nasirudin 2017). Permasalahan di atas, menjadi salah satu contoh yang harus diselesaikan untuk mengurangi risiko keterlambatan penyampaian informasi dan potensi tingkat keamanan yang lemah untuk mentransfer data-data penting organisasi, pertukaran data antar gedung yang dilakukan seperti menggunakan *flash drive* dan *e-mail* ataupun email dinilai tidak efektif dan efisien terutama dalam menjaga kerahasiaan data organisasi (Santoso et al. 2021). Reformasi perpajakan di atas yang sudah cukup lama dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Gunadi (Abdul Rahman 2010:210), reformasi perpajakan meliputi dua cara yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. (Menurut Diana Sari 2013), reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan: memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengelola penerimaan pajak. Adanya transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran dana dari pajak kepada wajib pajak atau wajib pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*.

*E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *realtime*, Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang

terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji bagaimana penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, kemudian mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak serta berapa besar pengaruh penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian ini melibatkan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan pajak yang diperkenalkan pertama kali oleh Allingham dan Sandmo di tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa asumsi individu secara keseluruhan yang didorong oleh kepentingan diri sendiri dan merespon perubahan yang terjadi serta menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang (Tyler & Smith 1998, p. 1). Dalam konteks perpajakan, kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Masyarakat harus terus diajak untuk mengenal, mengakui, dan menghormati serta mentaati perpajakan yang berlaku untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika kesadaran wajib pajak meningkat (Yanti, Maemunah & Adha 2019). Di sisi lain, wajib pajak sebagai *agent* juga memiliki *self interest* untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengambil seperangkat keputusan yang ditujukan kepada pihak eksternal (Afrilia, Masripah & Ermawati 2021), seperti halnya Regulator dan Pemerintah. Pemangku kepentingan memiliki aktivitas investasi yang terkandung pada dua unsur pokok yang berbanding lurus, yaitu tingkat keuntungan (*return*) dan risiko (*risk*). Semakin tinggi *return* yang diharapkan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung (Yanti 2018). Investasi ini memberikan gambaran bahwa *agent* akan menerima informasi yang dapat simetris maupun asimetris. Informasi yang sifatnya asimetris kepada para pemangku kepentingan dengan melakukan salah satu teknik pengelolaan pajak untuk mendapatkan keuntungan sendiri yang tidak dapat diperoleh dari kerjasama yang terjadi sehingga investor dengan prospek tingkat pengembalian yang pasti dengan kepentingan tertentu juga menghadapi menambah kekayaan pribadi mereka (Hidayati 2017). Oleh karena itu, kedua teori di atas memiliki keterkaitan atas komitmen dalam kontrak kerja antar pemangku kepentingan.

*Technology Acceptance Model* (TAM) juga mendasari dalam penelitian ini terkait dengan tingkat penerimaan atas pengguna *e-filling*. Pengguna disini memiliki sifat psikometrik dalam hal mengukur kesiapan pengguna dalam mengadopsi teknologi informasi (Sani et al. 2019). Lebih lanjut, adopsi teknologi bukan hanya menjadi *tools* organisasi melainkan kehadirannya justru memiliki nilai tambah atau kontribusi untuk merencanakan suatu sistem informasi terhadap kemajuan pelaksanaan operasional suatu organisasi (Husain 2017). Model Fred D. Davis yang diperkenalkan di tahun 1989 memiliki fokus pada beberapa faktor yaitu kemanfaatan dan kemudahan penggunaan yang berdampak pada perilaku personal dalam seseorang menerima dan menggunakan teknologi (Ningsih, Indraswarawati & Yuniasih 2020), seperti halnya dalam penerapan sistem *e-filling* dalam sistem informasi manajemen perpajakan. Penyampaian *e-filling* di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *loader* e-SPT untuk menyampaikan laporan SPT perpajakan lainnya melalui [www.spt.go.id](http://www.spt.go.id); [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com); [www.eformbri.co.id](http://www.eformbri.co.id); dan [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com). Wajib pajak disini dapat memasukkan e-SPT, SPT yang dibuat melalui aplikasi tersebut dapat diajukan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Husnurrosyidah & Suhadi 2017).

*E-Filling* menjadi teknik pelaporan SPT Tahunan basis *online* dan *realtime* yang diakses melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak pada halaman situs yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Penerapan sistem *e-filling* bagi Wajib Pajak memiliki peranan dalam membentuk kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil dimana belum sepenuhnya berperan secara optimal *e-Filling* dalam peningkatan kepatuhan pajak (Abdurrohman, Domai & Shobaruddin 2015) sementara penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4 persen (Agustiningih & Isroah 2016) dan kepatuhan pajak BMT (Husnurrosyidah & Suhadi 2017) dan sebesar 18,5 persen pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pratami, Sulindawati & Wahyuni 2017). Semakin baik penerapan *e-filling* maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. *Gap* penelitian yang ada mendasari untuk pengujian lebih lanjut untuk mengkaji hipotesis alternatif yang dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara**

Internet menjadi teknologi media baru yang mengalami berkembang yang sangat pesat sebelum sejak abad ke-19 yang menggunakan wide world web (WWW) sebagai

fungsi protokol yang digunakan oleh siapa saja yang secara aktif menggunakan platform *web*. hal ini menunjukkan perkembangan yang pesat dari aspek teknologi informasi dalam regenerasi *web 2.0* yang membuka peluang baru bagi pelaku usaha secara elektronik (Dholakia & Uusitalo 2002; Saragih & Husain 2012). Pemahaman pengguna atas produk layanan ini kian penting untuk mengakses, mendapatkan serta mengeksekusi data dalam konteks informasi seperti halnya dalam sistem *e-filling* dalam membentuk kepatuhan Wajib Pajak sebagai pengguna penyampai produk kewajiban pajak yaitu SPT. Beberapa penelitian terdahulu dengan temuan bahwa pemahaman internet tidak berfungsi dalam memperkuat atau berperan dalam peningkatan kepatuhan pajak WPOP PNS (Lado & Budiantara 2018) yang juga penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak walaupun berpengaruh positif tetapi memperlemah kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tabanan (Nugraha, Manik Sastri & Miati 2020). Akan tetapi, pemahaman Internet dengan studi empirisnya mampu memperkuat atas pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Mendra 2017). *Gap* penelitian ini penting sehingga mendasari untuk pengujian lebih lanjut untuk mengkaji hipotesis alternatif yang dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Pemahaman internet yang memoderasi penerapan sistem *e-filling* atas Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara**

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Sugiyono 2018, p. 14). Variabel moderating juga dilibatkan pada penelitian ini dimana menjelaskan jenis variabel yang memiliki fungsi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependennya (Indriantoro & Supomo 2012, p. 64). Sasaran dan target penelitian ini ditujukan kepada subjek yaitu Wajib Pajak pada KPP Pratama Karawang Utara dengan target atau objek penelitian pada penerapan sistem *e-filling*, pemahaman internet atas kepatuhan Wajib Pajak.

Sebelum merumuskan operasi variabel, tentunya penting untuk membuat suatu model. Model dapat didefinisikan sebagai parameter spesifik yang dikonstruksikan dengan batasan tertentu dapat yang memuat bentuk, struktur, makna, dan isi (Husain 2019). Operasionalisasi dalam variabel penelitian dirumuskan sebagai berikut (1) Penerapan

Sistem *E-Filling* yang melibatkan 4 (empat) dimensi yaitu melaporkan pajak, menghitung pajak, pengisian SPT, *e-filling*, dan pelaporan perpajakan melalui 8 (delapan) indikator. (2) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak melibatkan dimensi yaitu kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPT, menghitung pajak penghasilan, pajak yang terutang, dan membayar tunggakannya melalui 10 (sepuluh) indikator. (3) Variabel Pemahaman Internet yang difungsikan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini melibatkan 4 (empat) dimensi yaitu internet, perhitungan pajak, penyampaian SPT dan *e-filling* melalui 8 (delapan) indikator (Davis 1989; Mendra 2017). Konstruk dan operasionalisasi penelitian di atas hendaknya dirancang sebagai dasar untuk menghitung input dan klasifikasi data, untuk pengelompokan data pengamatan, sifat pengukuran, dan variabel serta menggunakan persyaratan ukuran sampel yang diperlukan untuk menganalisis pengambilan keputusan (Husain, Ardiansyah & Fathudin 2021).

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro & Supomo 2012, p. 146). Data primer menggunakan persepsi subjek dengan bantuan perangkat yaitu kuesioner. Menurut Maurists Clements Kaptein, Clifford Nass dan Panos Markopoulos (2010), kuesioner dapat digunakan sebagai *tools* pengumpulan data dengan pengukuran skala Ordinal, yang keseluruhan instrumen menggunakan skala 'Linkert' (Sani, Wiliani & Husain 2019). Skala ini merupakan bentuk ranking atau pengkategorian yang berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan rentang skala yang diberikan (Sugiyono 2018, p. 95). Penelitian ini menggunakan 5 (lima) rentang skala dengan penilaian yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (RG), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Teknik penetapan sampel ditentukan dengan metode *convenience sampling* yang ditujukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Karawang dan ditetapkan sebanyak 100 (seratus) responden.

Teknik analisis data ditetapkan menggunakan model persamaan regresi moderasi dengan interaksi. Teknik ini juga merupakan salah satu analisis *multivariate regression* merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung dua atau lebih variabel lainnya (Sugiyono 2018, pp. 275-276). Tahapan analisis data dimulai dengan uji kualitas instrumen melalui pengujian validitas data dan reliabilitas instrumen. Kriteria penerimaan keputusan untuk validitas yaitu nilai *r*-hitung harus lebih besar dari nilai tabelnya sementara konstruk

reliabilitas untuk melihat keandalan instrumen mensyaratkan nilai *cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,60. Uji hipotesis dilakukan dengan tahapan uji koefisien determinasi untuk melihat kontribusi antar instrumen yang diuji dengan satuan *R-Square*. Menurut Sugiyono (2015), koefisien korelasi dapat menggunakan perhitungan *pearson's product moment* dengan ketentuan nilai  $r$  tidak lebih dari  $(-1 \leq r \leq +1)$ . Apabila nilai  $r = -1$  berarti korelasi memiliki nilai yang negatif sempurna;  $r = 0$  berarti tidak terdapat korelasi; dan  $r = 1$  berarti korelasi yang sangat kuat (Husain 2018). Kemudian, dilakukan uji simultan (F) dan uji parsial (t) yang mengharuskan signifikansi probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 untuk menerima hipotesis alternatif (Purwanto & Sulistyastuti 2017, pp. 193-194).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif diterapkan untuk menggambarkan kondisi data dari objek penelitian secara mendalam. Hasil uji statistik deskriptif dengan rekapitulasi nilai rata-rata (mean) untuk melihat kecenderungan hasil / kriteria yang didapat pada persepsi responden.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Statistik Deskriptif: Variabel Penerapan Sistem *E-filling*

Butir Indikator	Dimensi	Skor Rata-Rata	Kriteria
Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat melaporkan pajak secara cepat, aman dan kapan saja ketika saya memiliki waktu luang	Melaporkan pajak	4,29	Sangat Baik
Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat menghitung pajak dengan lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi	Menghitung pajak	4,34	Sangat Baik
Sistem <i>e-filling</i> dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT	Pengisian SPT	4,22	Baik
Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap	<i>e-filling</i>	4,30	Baik
Sistem <i>e-filling</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas	<i>e-filling</i>	4,27	Baik
Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh Kantor Pajak	<i>e-filling</i>	4,28	Baik
Sistem <i>e-filling</i> sangat fleksibel bagi saya dalam memanfaatkan layanan pelaporan perpajakan	Pelaporan perpajakan	4,19	Baik
Sistem <i>e-filling</i> mudah untuk dipelajari pemula	Pelaporan perpajakan	4,13	Baik

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji analisis deskriptif pada indikator di atas dimana responden secara umum menyatakan setuju, hal ini menyatakan bahwa adanya persepsi yang positif terhadap Penerapan Sistem *E-filling* di KPP Pratama Karawang Utara dalam kriteria baik.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Statistik Deskriptif: Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Indikator	Dimensi	Skor Rata-Rata	Kriteria
Untuk mendapatkan NPWP, saya mendaftarkan diri atas kemauan sendiri Setiap Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP	Kepatuhan Wajib Pajak	3,78	Tinggi
Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kepatuhan Wajib Pajak	4,31	Sangat Tinggi
Saya mengetahui batas akhir Pelaporan SPT	Pelaporan SPT	4,41	Sangat Tinggi
Saya mampu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar	Menghitung pajak penghasilan	4,36	Tinggi
Saya membayar penghasilan pajak yang terutang dengan tepat waktu	Pajak yang terutang	4,31	Sangat Tinggi
Saya bersedia membayar pajak penghasilan yang terutang beserta tunggakanya	Membayar tunggakanya	4,12	Tinggi
Untuk mendapatkan NPWP, saya mendaftarkan diri atas kemauan sendiri Setiap Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP	Kepatuhan Wajib Pajak	3,78	Tinggi
Saya selalu mengisi SPT ( Surat Pemberitahuan ) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kepatuhan Wajib Pajak	4,31	Sangat Tinggi
Saya mengetahui batas akhir Pelaporan SPT	Pelaporan SPT	4,41	Sangat Tinggi
Saya mampu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar	Menghitung pajak penghasilan	4,36	Tinggi

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji analisis deskriptif pada indikator di atas dimana responden secara umum menyatakan sangat setuju, hal ini menyatakan bahwa adanya persepsi Kepatuhan Wajib Pajak yang sangat tinggi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Statistik Deskriptif: Variabel Pemahaman Internet

Butir Indikator	Dimensi	Skor Rata-Rata	Kriteria
Internet memudahkan mendapatkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan <i>e-filling</i>	Internet	4,32	Tinggi
Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan <i>e-filling</i>	Internet	4,36	Sangat Tinggi
Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan	Internet	4,35	Sangat Tinggi
Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak	Perhitungan pajak	4,42	Tinggi
Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian SPT saya	Penyampaian SPT	4,41	Sangat Tinggi
Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses <i>e-filling</i>	<i>e-filling</i>	4,39	Tinggi
Internet memudahkan mendapatkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan <i>e-filling</i>	Internet	4,32	Tinggi

Butir Indikator	Dimensi	Skor Rata-Rata	Kriteria
Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunkan <i>e-filling</i>	Internet	4,36	Sangat Tinggi
Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan	Internet	4,35	Sangat Tinggi
Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak	Perhitungan pajak	4,42	Tinggi

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji analisis deskriptif pada indikator di atas dimana responden secara umum menyatakan sangat setuju, hal ini menyatakan bahwa adanya persepsi pemahaman internet juga yang sangat tinggi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	R-hitung	Syarat Cronbach Alpha's	Kesimpulan Hasil Uji
Penerapan Sistem <i>e-Filling</i>	0,765	R-hitung > R-tabel	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,619		Reliabel
Pemahaman Internet	0,834		Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji reliabilitas yang dirangkum menghasilkan masing-masing r-hitung sebesar 0,765, 0,619, dan 0,834 sehingga instrumen penelitian pada model yang diusulkan disimpulkan memiliki reliabilitas yang telah memenuhi syarat (*reliable*).

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Korelasi (R)	R-Square
0,17876	0,039

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji koefisien korelasi yang dirangkum di atas diketahui memiliki skor sebesar 0,17876, artinya keterkaitan yang dihasilkan sebesar 17,876 persen. Nilai R-Square yang dihasilkan adalah 0,039 yang menunjukkan Penerapan Sistem *e-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya kontribusi berarti 3,9 persen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan sisanya adalah sebesar 96,1 persen *e-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji F

	F-Statistics	F-table	Kesimpulan Hasil Uji
Model Summary	3,034	dF (n-k) =	Cukup

	<b>F-Statistics</b>	<b>F-table</b>	<b>Kesimpulan Hasil Uji</b>
		100-2 yaitu 3,089	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji signifikansi parameter simultan (uji-F) yang dirangkum di atas  $F_{hitung}$  sebesar 3,034, dimana lebih sedikit lebih rendah dari *F-table* walaupun demikian, hasil uji simultan di atas dapat dinyatakan cukup signifikan menjelaskan keterkaitan antara penerapan sistem *e-filling* atas kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara.

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji-t

<b>Variabel Prediksi</b>	<b>t-statistics</b>	<b>Perhitungan t-table</b>	<b>Kesimpulan Hasil Uji</b>
Penerapan Sistem <i>e-Filling</i>	0,645	1,661	H <sub>1</sub> ditolak, Signifikan
Penerapan Sistem <i>e-Filling</i> dengan Pemoderasi Pemahaman Internet	2,269		H <sub>2</sub> diterima, Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji signifikansi parameter individu (uji-t) yang dirangkum di atas *t-statistics* pada variabel penerapan sistem *e-filling* memiliki skor 0,645, dimana lebih kecil nilainya daripada *t-table* (H<sub>1</sub> ditolak) sementara dengan moderasi pemahaman internet, variabel penerapan sistem *e-filling* memiliki *t-statistics* sebesar 2,269, dimana lebih besar nilainya daripada *t-table* (H<sub>2</sub> diterima), keduanya diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan hasil pengujian di atas dapat dinyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh signifikan langsung terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi dengan pemoderasi melalui pemahaman internet, penerapan sistem *e-filling* memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara secara empiris.

Hasil penelitian atas variabel Penerapan Sistem *e-Filling* yang menolak H<sub>1</sub>, memiliki koefisien regresi sebesar 0,061 yang berarti peningkatan satuan atas persepsi responden atas penerapan sistem *e-filling* maka akan berdampak hanya sebesar 6,1 persen dan tidak signifikan atas peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. Temuan ini mendukung teori *compliance theory*, dimana individu yang menjadi sampel penelitian ini cukup merespon terhadap perubahan ketentuan perpajakan dalam konteks reformasi dan modernisasi perpajakan berbasis teknologi dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana temuan ini dibuktikan dengan persepsi yang baik atas responden dalam konteks kepatuhan WP, pelaporan SPT, menghitung penghasilan dan pajak terutang walaupun hasil secara statistik tidak signifikan. Hasil

penelitian ini juga selaras dengan beberapa riset terdahulu yang juga belum sepenuhnya berperan dan optimal atas penerapan *e-filling* dalam konteks kepatuhan wajib pajak (Abdurrohman, Domai & Shobaruddin 2015) dan (Pratami, Sulindawati & Wahyuni 2017) dalam konteks WPOP dengan kontribusi pengaruh kurang dari 20 persen. Hasil ini jika dikaitkan dengan pemahaman internet yang pada penelitian ini dimana difungsikan sebagai variabel pemoderasi untuk melihat dampak penerapannya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam uji-t menerima  $H_2$ , memiliki koefisien regresi sebesar 0,246 yang berarti peningkatan satuan atas persepsi responden atas penerapan sistem *e-filling* yang dimoderasi oleh pemahaman internet memiliki dampak sebesar 24,6 persen dan signifikan atas peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. Temuan ini secara eksplisit mendukung teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diinisiasi oleh Fred D. Davis sejak tahun 1989 yaitu adanya persepsi atas pemahaman internet membantu secara personal atas manfaatnya serta kemudahan penggunaannya secara personal untuk menerima konsep *e-filling*.

Kondisi ini juga diperkuat pada hasil analisis deskriptif yang secara umum dikategorikan sangat setuju dengan kriteria yang sangat tinggi atas pemahaman internet serta secara statistik temuan ini signifikan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan beberapa riset terdahulu yang juga membuktikan peran atas pemahaman internet Wajib Pajak mampu memperkuat peran penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Mendra 2017), sementara temuan ini bertolak belakang dengan penelitian (Lado & Budiantara 2018) yang tidak memperkuat secara statistik (tidak signifikan) atas peningkatan kepatuhan WPOP PNS (Lado & Budiantara 2018) dan memperlemah kepatuhan Wajib Pajak di lingkup KPP (Nugraha, Manik Sastri & Miati 2020). *E-Filling* menjadi teknik pelaporan SPT Tahunan basis *online* dan *realtime* yang diakses melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) memberikan gambaran bahwa pentingnya pemahaman internet bagi Wajib Pajak (WP) yang dalam sistem perpajakan di Indonesia mengantun *self assessment systems* sehingga WP harus memiliki pengetahuan dan pemahaman atas internet dan *web 2.0* yang mensyaratkan produk *e-filling* memiliki platform tersebut. *E-filling* yang merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## SIMPULAN

Hasil analisis data dan pembahasan yang ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta dengan moderasi atas pemahaman internet dalam hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan intisari sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara tidak berpengaruh signifikan secara statistik. (2) Penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang yang dimoderasi oleh adanya pemahaman internet Wajib Pajak (WP) terbukti signifikan dalam hubungannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. (3) Besarnya kontribusi atas penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara adalah hanya 3,9 persen.

Simpulan di atas memberikan gambaran bahwa penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan seperti Wajib Pajak (WP) baik individu maupun badan, regulator, Pemerintah, vendor layanan, serta instansi terkait agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Karawang Utara. Penelitian ini merupakan studi empiris, dengan hanya melibatkan 100 responden yang dipilih secara acak, pengumpulan data menggunakan kuesioner juga memiliki potensi terdapat kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang objektif serta pernyataan yang dirancang kurang dipahami oleh responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Saran bagi studi lebih lanjut hendaknya menggunakan pendekatan studi kasus pada Wajib Pajak (WP) secara lebih representatif dengan studi kualitatif, melibatkan faktor-faktor pengukur Kepatuhan Wajib Pajak lainnya seperti kesadaran WP, penerapan sanksi dan lainnya sehingga temuan ini dapat diperbaiki pada agenda penelitian mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

Abdurrohman, S, Domai, T & Shobaruddin, M 2015, 'Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol 3, no. 5, pp. 807-811.

- Afrilia, S, Masripah & Ermawati 2021, 'Peran Kualitas Audit Dalam Hubungan Kepemilikan Keluarga Dan Kepemilikan Institusional Dengan Penghindaran Pajak', *Widya Akuntansi dan Keuangan*, vol 3, no. 1, pp. 93-111.
- Agustiningsih, W & Isroah 2016, 'Pengaruh Penerapan e-filing Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta', *Jurnal NOMINAL*, vol V, no. 2, pp. 107-122.
- Davis, FD 1989, 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', *MIS Quarterly*, vol 13, no. 3, pp. 319-340.
- Dholakia, RR & Uusitalo, O 2002, 'Switching to electronic stores: consumer characteristics and the perception of shopping benefits', *International Journal of Retail & Distribution Management*, vol 30, no. 1, pp. 459-469.
- Hidayati, N 2017, 'The Linkage between Corporate Governance, Audit Quality, and Firms Value: A Study from Indonesian Manufacturing Enterprise Listed', *International Journal of Advanced Scientific Technologies in Engineering and Management Sciences*, vol 3, no. 7, pp. 10-16.
- Husain, T 2017, 'Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Kesehatan Pada PT. ABC', *ULTIMA InfoSys*, vol VIII, no. 2, pp. 101-106.
- Husain, T 2018, 'Konektivitas Antara Mata Kuliah Auditing Dan Audit Sistem Informasi Dengan Pendekatan Korelasi Pearson's Product Moment', *Teknologika*, vol 8, no. 1.
- Husain, T 2019, 'An Analysis of Modeling Audit Quality Measurement Based on Decision Support Systems (DSS)', *European Journal of Scientific Exploration*, vol 2, no. 6, pp. 1-9.
- Husain, T, Ardhiansyah, M & Fathudin, D 2021, 'Confirmatory factor analysis: Model testing of financial ratio's with decision support systems approach', *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)*, vol 10, no. 2, pp. 115-121.
- Husnurrosyidah & Suhadi 2017, 'Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus', *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, vol 1, no. 1, pp. 97-106.
- Indriantoro, N & Supomo, B 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Jensen, MC & Meckling, WH 1976, 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure', *Journal of Financial Economics*, vol 3, no. 4, pp. 305-360.
- Kaptein, MC, Nass, C & Markopoulos, P 2010, 'Powerful and consistent analysis of likert-type rating scales', *CHI '10: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, SIGCHI, Atlanta Georgia USA.

- Lado, YO & Budiantara, M 2018, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)', *JRAMB*, vol 4, no. 1, pp. 59-84.
- Manurung, S 2013, *Kompleksitas Kepatuhan Perpajakan*, viewed 2020, <<https://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>>.
- Mendra, NPY 2017, 'Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemahaman Internet', *Jurnal Riset Akuntansi*, vol 7, pp. 222–234.
- Nasirudin, MM 2017, *Reformasi Teknologi Informasi Perpajakan*, viewed Desember 2020, <<https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-teknologi-informasi-perpajakan>>.
- Ningsih, NWA, Indraswarawati, SAPA & Yuniasih, NW 2020, 'Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Gaya Kepemimpinan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Pengguna Enterprise Resource Planning (ERP): Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, vol 1, no. 1, pp. 167-185.
- Nugraha, IDGS, Manik Sastri, IDAM & Miati, NLPM 2020, 'Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tabanan', *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, vol 1, no. 2.
- Pratami, LPKAW, Sulindawati, NLGE & Wahyuni, MA 2017, 'Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, vol 7, no. 1.
- Purwanto, EA & Sulistyastuti, DR 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, Gava Media, Yogyakarta.
- Ridwan & Husain, T 2017, 'Pengaruh Independensi, Pengalaman, dan Pertimbangan Profesional Auditor terhadap Kelengkapan Bahan Bukti Audit', *Mabiska Jurnal*, vol 2, no. 1, pp. 1-15.
- Sani, A, Abdul Rahman, TK, Subiyanto, A & Wiliani, N 2019, 'Combining Statistical and Interpretative Analyses for Testing Readiness and IT Adoption Questionnaire', *Proceedings of the 1st Seminar and Workshop on Research Design, for Education, Social Science, Arts, and Humanities*, European Alliance for Innovation, Surakarta.
- Sani, A, Wiliani, N & Husain, T 2019, 'Spreadsheet Usability Testing in Nielsen's Model among Users of ITSMEs to Improve Company Performance', *European Journal of Scientific Exploration*, vol 2, no. 6, pp. 1-9.
- Santoso, B, Sani, A, Husain, T & Hendri, N 2021, 'VPN Site To Site Implementation Using Protocol L2TP And IPSec', *TEKNOKOM: Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sistem Komputer*, vol 4, no. 1, pp. 30-36.

- Saragih, H & Husain, T 2012, 'Pengaruh Fitur-Fitur Blog terhadap Continuance Intention to Visit Blogs pada Toko Online Multiply', *Journal of Computer Information*, vol 1, no. 1, pp. 5-18.
- Sari, D 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Adimata, Bandung.
- Sugiyono 2018, *Metode Penelitian Evaluasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Tyler, TR & Smith, HJ 1998, 'Social Justice and Social Movements', in T Gilbert, ST Fiske, G Lindzey (eds.), *The Handbook of Social Psychology*, McGraw-Hill, New York.
- Yanti 2018, 'Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Fee Ijarah (PSAK 107) Terhadap Portofolio Rahn Emas Di Bank Syariah', *Jurnal Buana Akuntansi*, vol 3, no. 1, pp. 24-55.
- Yanti, Maemunah, M & Adha, R 2019, 'The Impact of Tax Awareness and Taxation Sanctions on the Motor Vehicles Tax Compliance (Case Study on SAMSAT Karawang Regency's, West Java)', *Exploratory Scientific Journal*, vol 3, no. 2.